The Will to Improve

Urban Kampung Transformation in Defense of Housing from Eviction

oleh Frans Ari Prasetyo

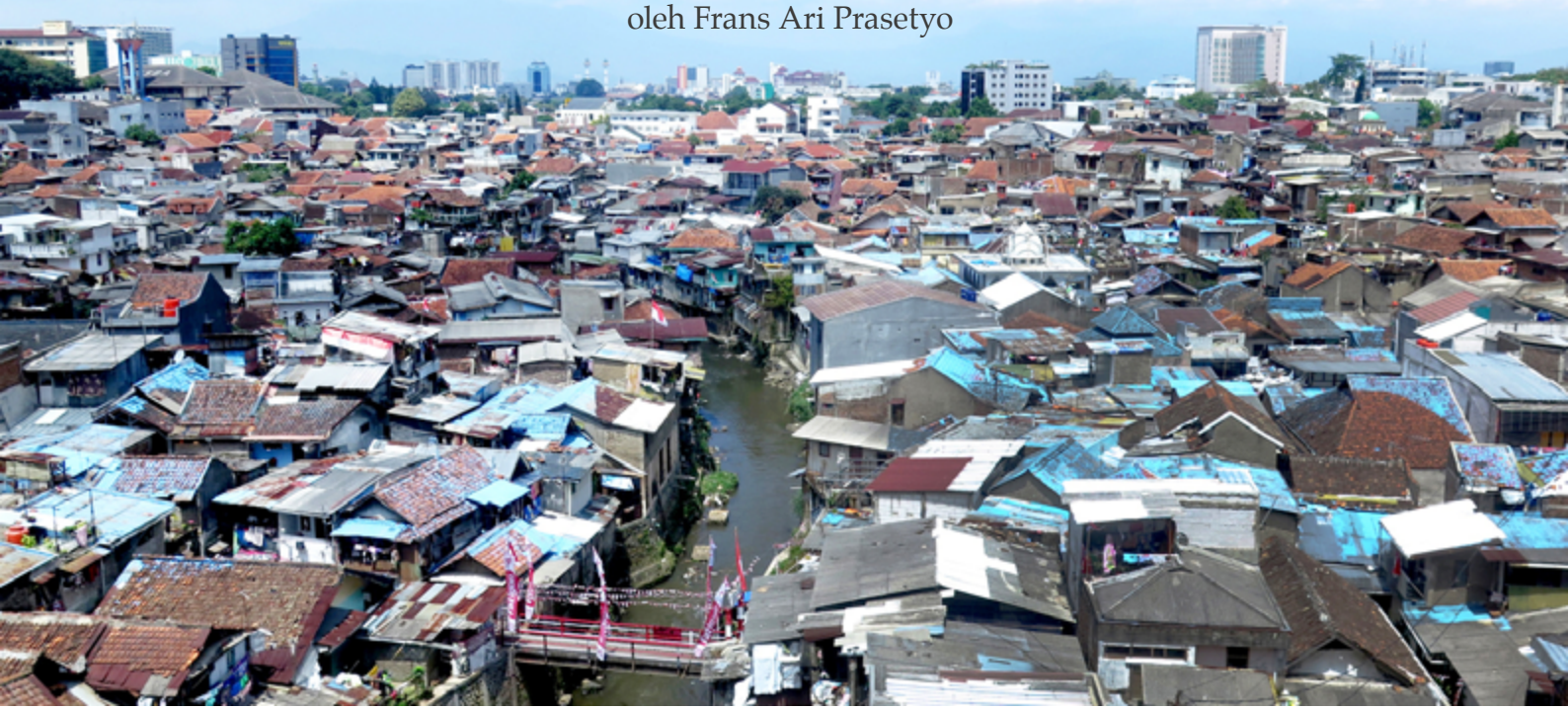

© Frans Ari Prasetyo

Banyak kota menjadi tidak terjangkau. Kelangkaan perumahan terjangkau telah menjadi masalah sosial yang menentukan dengan meningkatnya jumlah rumah tangga menengah-miskin yang terlibat dalam lingkaran setan ketidakamanan perumahan, ditandai oleh penggusuran. Situasi yang harus dihadapi sekarang adalah perumahan dan lahan, yang bukan merupakan transformasi mendadak di abad ke-21, tetapi proses berkelanjutan selama berabad-abad. Setiap orang membutuhkan dan berhak atas rumah. Namun perumahan merupakan satu contoh di mana kita melihat dan merasakan langsung konsekuensi negatif dari prinsip-prinsip pasar yang tidak terkendali, sistem perencanaan dan struktur kekuasaan di semua tingkatan yang mengikuti cita-cita kapitalistik – sebagai komoditas neoliberal yang membuat ketimpangan semakin parah terutama di kota. Menurut PBB, hampir 70% dari populasi dunia akan hidup di daerah perkotaan pada tahun 2050.

Di Indonesia, *kampung* kota tumbuh di lokasi tertentu karena berbagai alasan secara eksponensial dengan infrastruktur sipil yang berisiko, inklusi, bebas dari tuan tanah dan lembaga pemerintah yang selama bertahun-tahun telah menikmati eksistensi, semacam anarki, di mana warganya mayoritas hidup di luar sistem resmi dan tidak bertanggung jawab kepada siapa pun kecuali diri sendiri dan masyarakat. *Kampung* dianggap merugikan secara sosial ekonomi dan mengalami pengekangan pada perbaikan, dikenal sebagai *planners' blight* atau *government blight*. Maka warga *kampung* akan selalu dihadapkan pada kriminalisasi, penggusuran brutal, gentrifikasi dan fitnah yang meluas dalam sejarah akumulasi kapital sebagai frontier, atau zona perjumpaan kapitalis, disiplin, akumulasi kehancuran, dan resistensi. Melalui penggusuran dengan pemindahan paksa penduduk ; hilangnya hak bersama; penundukan (perumahan dan lahan) properti menjadi satu: milik pribadi sampai monetisasi progresif dan subordinasi lingkaran kehidupan[1] - ini bencana kapitalisme tata ruang kota melalui teknokratik, pasar dan transformasi urbanism struktural yang selalu berupaya menyingkirkan commons.

Jadi ini tentang transformasi *kampung* kota di Jakarta dan Bandung untuk perumahan oleh warga dengan menguasai lingkungan mereka sendiri dan mengatur secara cerdas bersama para ahli untuk memeriksa ulang dan memutuskan apa yang mereka butuhkan[2] melalui *direct action* dan *self-help*[3] dalam transformasi *kampung* kota. Perubahan demografis dan desentralisasi memiliki efek membebaskan untuk perbaikan. Meminjam *The Will to Improve*[4], bahwa kehendak untuk memperbaiki berada dalam arena yang disebut Foucault sebagai *govermentality*. Mengintegrasikan *kampung* kota dalam perencanaan pembangunan sangat penting untuk melindungi dari penggusuran dan perampasan lahan, serta berhati-hati dalam proses informasi melalui stratifikasi kelas dan sejarah. Ini membuka cara berpikir baru untuk merencanakan perumahan dengan lebih baik dimasa depan dan

1 Lihat Harvey, D. 2013. Rebel Cities: From the Right to the City to the Urban Revolution. Verso Books.
2 Lihat Turner, John F. C. 1977. Housing by people: towards autonomy in building environments. Pantheon Books.
3 Lihat Ward, Colin. 1990. Talking Houses. London: Freedom Press
4 Lihat Li, Tania. 2007. The will to Improve. Duke University Press.

© Watch Indonesia! e.V.

tentang bagaimana mengubah apa yang tersisa. Memberi ruang bagi kebebasan warga bereksperimen dalam arsitektur, perencanaan, pembiayaan dan strategi alternatif do-it-yourself yang didasarkan pada masyarakat di*kampung* kota untuk menyaingi ortodoksi kota, birokrasi negara dan industri perumahan spekulatif.

Sebelumnya, Indonesia telah memiliki *KIP-Kampung Improvement Programme tahun 1969* yang merupakan program perbaikan permukiman kumuh perkotaan pertama di dunia, namun program itu menguap. Terbitnya UU No.17/2007 untuk mewujudkan kota tanpa kumuh yang didukung oleh UU No.1/2011 untuk meningkatkan kualitas pemukiman menjaga harapan KIP tetap ada, selain dukungan global dari Sustainable Development Goals (SDGs). Tapi apakah ini dapat bekerja dengan tidak melakukan penggusuran *kampung*?

Jakarta (goal)

Jakarta, ibukota Indonesia dengan 30 juta penduduk dan pertambahan eksponensial memberikan konsekuensi demografi dan tekanan infrastruktur pemukiman. Jakarta, dipuji sebagai kota demokratis, ekonomi terbesar sekaligus kota terpadat di Asia Tenggara yang sebenarnya tidak memiliki akuntabilitas dan ruang/tempat di mana penduduknya sama sekali tidak memiliki kendali atas masa depannya. Menurut statistik, kelas menengah-miskin membentuk mayoritas kota di Jakarta dan sebagian besar tinggal di tempat yang dianggap di tempat lain, a slums- a squater- a kampung. 44,6 percent penduduk Jakarta tinggal di *kampung* kota yang menempati sekitar 35 percent dari seluruh luas Jakarta[5]- sangat padat. Namun, ternyata ada upaya alternatif dari warga *kampung* untuk melaksanakan akuntabilitas dan kendali masa depan atas rumah, alternatif yang malah muncul dari masyarakat menengah-miskin/komunitas marjinal, bukan dari pemerintah.

Semua berawal dari (ancaman) penggusuran di Jakarta tahun 2014-15 dibawah pemerintahan Gubernur Basuki Tjahya Purnama a.k.a Ahok (2014-17) melalui kebijakan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi (RDTRPZ), seperti *Kampung* Pulo, Jakarta Timur; Pinangsia dan *Kampung* Kunir, Jakarta Barat, ; *Kampung* Aquarium, Jakarta Utara termasuk *kampung-kampung* yang berada di pinggir sungai Ciliwung, seperti *kampung* Kerapu, *kampung* Lodan dan *kampung* Tongkol yang dianggap menyalahi aturan.

Di *Kampung* Tongkol, lebih dari 250 keluarga – sebagian sudah lebih dari 40 tahun – terancam digusur dari bantaran sungai karena membangun rumah tanpa ijin dengan bata seadanya, atap seng, bahan kayu murah berkualitas rendah. Warga Tongkol mendapatkan penawaran pindah ke rumah susun tapi ditolak karena harus sewa setelah dua tahun. Selain itu, jika di *kampung* terbangun nilai, terdapat norma yang disepakati dan dijalankan bersama tapi tidak dirumah susun, semua hanya transaksional.

Namun alih-alih menunggu penggusuran melalui penyediaan ‚jalan inspeksi' dalam peraturan tepi sungai, yang itu hanya menjadi alasan penggusuran, warga Tongkol mengambil tindakan sendiri untuk merobohkan bagian depan rumah mereka sejauh 5meter untuk mematuhi peraturan kota tentang jarak batas rumah dengan sungai serta untuk melawan tuduhan tidak adil bahwa mereka dilabeli, di stigma sebagai daerah slum-squatter. Akibatnya masih ada yang tersisa untuk rumah, ada yang tidak dan tidak mungkin lagi untuk rumah.

Untuk warga *kampung* dipinggir sungai, jarak 5meter dari tepi sungai dianggap wajar secara social dan infrastruktur untuk tetap sebagai atmosfer kehidupan kampung

5 Lihat Rujak Center for Urban Studies, 2022.

kota. Tapi pemerintah Jakarta menginginkan 15meter dan warga Tongkol menolaknya, itu akan mengubah pola dan fasad *kampung* karena akan berubah menjadi jalan raya-jalur lalu lintas, munculnya bangunan komersial dan lainnya, sehingga kehidupan kampung akan hilang. Terdapat 164 rumah telah memotong rumah termasuk membuat 22 sepitank, akses air bersih dan alokasi pengelolaan sampah kolektif. Ada perubahan dengan kesadaran mandiri untuk memperbaiki termasuk bentuk pembelaan diri.

Kampung Tongkol menaruh harapan pada konsep penataan ruang melalui *Community Action Plan* dengan proses partisipatori dalam perencanaan dan pembangunan *kampung* termasuk membentuk koperasi serta mendukung program reforma agraria melalui legalisasi aset dan redistribusi lahan untuk memperoleh kepastian tidak digusur. Komunitas proaktif melawan ancaman pembongkaran dengan menjadikan diri sebagai contoh dari *right to city or/in right to kampung*. Warga Tongkol menjadi bagian dari *Jaringan Rakyat Miskin Kota (JRMK*)-terus berupaya melakukan advokasi hukum dan advokasi tata ruang *kampung*, khususnya dalam perbaikan rumah dengan peningkatan dari bawah (penghuni) dapat merancang *low impact housing* menggunakan bahan terbarukan yang disesuaikan dengan anggaran dan target kapasitas penghuni[6].

Menggunakan material ramah lingkungan- bata ringan berpori, kayu daur-ulang, bamboo dan go-green design dalam bentuk 4 rumah berderet dengan tiga lantai untuk 7 keluarga (sekitar 20 orang) dengan mensiasati sisa bagian rumah sebelumnya yang telah dipotong 5meter. Warga dibantu NGO dari *Urban Poor Consortium* dan *Asian Coalition for Housing Rights* melalui dana hibah IDR160 million serta kelompok arsitek Architecture Sans Frontiers Indonesia (ASF-ID)[7] untuk design "*Rumah Contoh*"[8]. Desainnya dari warga yang disampaikan kepada para arsitek-desain sketsa sederhana versi warga tapi sangat jelas fungsinya. Dalam prosesnya, ASF-ID hanya memvisualisasikan apa yang dibutuhkan warga; bersih, sehat, nyaman dan aman termasuk ketersediaan akses air, sanitasi, pengelolaan sampah dan ruang publik bersama dengan tujuan menghilangkan semua stigma slums-squaters, penyebab banjir dan pencemar sungai termasuk menghilangkan menjadi target utama penggusuran. Rumah dibangun dalam waktu 3 bulan bersama warga dan selesai.

NGOs ini tampaknya lebih dari sekadar pendekatan akar rumput bagi masyarakat miskin menengah perkotaan untuk kekurangan perumahan; mereka juga mewakili bentuk-bentuk alternatif reproduksi sosial di kota-kota neoliberal. Untuk itu, mereka mengerjakan ini bersama warga sebagai *urban commons*. Bentuk-bentuk organisasi dan kehidupan yang berasal dari kampung saat ini, dapat berkontribusi untuk memperbarui definisi Lefebvre's[9] tentang *right to the city* dan warga (kampung) sebagai subjek yang diberi hak untuk mengerahkan kekuatan transformatif atas lingkungan perkotaan- *right to kampung* melalui perumahan.

Apa yang dilakukan oleh *Kampung* Tongkol tidak terlepas dari keterpaksaan akibat ancaman penggusuran oleh pemerintah, namun juga sebagai reflektif dalam membuat dobrakan radikal dalam perencanaan dan perbaikan permukiman *kampung* kota secara mandiri. *Kampung* Tongkol dapat kepekaan praktis yang mencari hasil empiris dan solusi yang dapat mengubah situasi kehidupan nyata dan kondisi kehidupan sehari-hari menjadi *self-build* perumahan termasuk strategi *self-help* koperasi.

Setelah *Kampung* Tongkol berhasil membangun *"rumah contoh"* secara mandiri untuk menghindari penggusuran dan terus berupaya melakukan penambahan rumah bagi warga *kampung* lainnya disertai perbaikan infrastruktur *kampung*, maka *kampung* lainnya di Jakarta mencoba menirunya walaupun pasti akan berhadapan dengan masalah pembiayaan dan hukum pertanahan[10]. Mensiasati ini, banyak *kampung* menjadi bagian dari jaringan JRMK dan terus berupaya melakukan advokasi hukum tentang lahan dan membangun sistem koperasi perumahan untuk mensiasati masalah pembiayaan.

Warga *Kampung* Tongkol sepakat tidak hanya menuntut adanya sertifikat tanah, tetapi fokus pada upaya menyelamatkan *kampung.* Sertifikasi tanah per individu membuat menjadi legal tapi tidak menyelamatkan *kampung* dan malah memperbesar potensi warga kehilangan tanah. Selain menciptakan kesepakatan bersama memotong rumahnya yang berada di tepi sungai, terkait sertifikasi ini pun bukan hal yang mudah dan singkat karena pasti ada yang ingin sertifikasi individu untuk dapat dijual atau sebagai jaminan pinjaman yang bankable. Selain itu perselisihan administratif kebijakan dan peraturan antara negara, pemerintah kota dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) menjadi polemik tata kelola pemerintahan untuk menjadikan lahan kampung menjadi lahan kolektif dibawah mekanisme koperasi.

Untuk menghindari penggusuran dan membuat branding terlihat dari bawah, banyak advokasi diperlukan. Sayangnya, *kampung* ada yang sudah tergusur. Namun berkat partisipasi penduduk lokal, solidaritas publik dan NGO, mereka dapat mengembalikan penduduk dengan membangun kembali dari bawah ke atas serta membangun sistem koperasi penduduk. Sejak April 2022, terdapat 26 koperasi dengan 3.952 keluarga yang tersebar di kampung2 kota yang terdaftar di JRMK[11] guna menyi-

6 Bagaimana panduan desain, teknologi, dan bahan yang benar-benar membuat bangunan hijau berfungsi serta membantu arsitek-perencana dan klien (penghuni) untuk membuat pilihan berdasarkan informasi teknis yang andal untuk meminimalkan kerusakan lingkungan. Lihat Woolley, Tom. 2012. Low Impact Building: Housing using Renewable Materials. Willey and Blackwell.

7 ASF-Indonesia base di Bandung dengan jaringan di Malang, Semarang dan Jakarta sebagai organisasi arsitektural non-profit dan bagian dari ASF-International-2007. Sejak 2019, ASF pindah ke Jakarta hingga sekarang. Penulis merupakan bagian dari ASF tetapi tidak dalam struktural organisasi. Lihat, http://asf.or.id/

8 'Rumah Contoh' di Kampung Tongkol. Lihat https://issuu.com/asfindonesia/docs/10_fitur_v14

9 Right to the city merupakan ide/slogan yang pertama kali diusulkan Henri Lefebvre dalam bukunya tahun 1968 Le Droit la ville lalu kemudian direklamasi oleh gerakan sosial, pemikir dan beberapa otoritas lokal progresif seperti sebagai ajakan bertindak untuk merebut kembali kota sebagai ruang yang diciptakan — tempat untuk kehidupan, terlepas dari efek komodifikasi dan kapitalisme terhadap interaksi sosial dan munculnya ketidaksetaraan spasial di kota-kota di seluruh dunia.

10 Melihat lebih banyak pendekatan hukum dan sosiologis tentang fungsi hak atas perumahan dalam praktiknya. Lihat Moons, Nico.2018. The Right to Housing in Law and Society. Routledge.

11 Lihat https://projectmultatuli.org/belajar-dari-rakyat-miskin-jakarta-membangun-koperasi-mewujudkan-perumahan-kolektif/

apkan skenario finansial untuk upgrading *kampung* termasuk rumah secara mandiri seperti yang dikerjakan di Tongkol dan ini terus berjalan sampai sekarang. Koperasi tersebut akan menjadi pemegang hak atas lahan, sekaligus pemegang hak mengelola kawasan *kampung*. Jika warga/publik khawatir dengan kepemilikan lahan dan kepekaan finansial melalui koperasi, mereka harus melihat dulu bagaimana pemerintah dan politisi selama ini menanganinya.

Kampung yang terlanjur di gusur oleh Gubernur Ahok, seperti *Kampung* Kunir-2015 dan *kampung* Aquarium-2016 telah dikembalikan kepada warga dengan dibangun ulang berdasarkan berdasarkan bottom-up dan system koperasi warga yang telah terbentuk yang disepakati melalui kontrak politik dengan Gubernur Jakarta, Anies Baswedan (2017-22) sebagai karpet merah kebijakan dan penyedia anggaran pembangunan sekaligus melaksanakan layanan publik dalam menyediakan affordable housing di kampung kota.

"Rumah Contoh" kampung Tongkol sebagai konfigurasikan ruang di mana pertemuan, desain, perencanaan arsitektural, kehidupan rumah tangga direklamasi oleh warga dan komunitas, sebuah utopia perumahan berorientasi global. Pembangunan kembali *kampung* sedang berlangsung hingga sekarang dan warga akan mendapatkan rumahnya kembali, mata pencahariannya, ruang hidupnya. *Kampung* kota akan kembali dengan wajah infrasruktur fisik yang berbeda tapi soul dan rhytm yang sama sebagai *differently formal* bukan informal. Tapi apakah cara ini merupakan solusi yang tepat untuk krisis perumahan di kota2 di Indonesia? Atau strategi menyelamatkan *kampung*? Meskipun tidak lengkap, *rumah contoh* kampung Tongkol telah mengungkapkan wawasan tentang hasil yang terkait dengan inovasi arsitektur desain oleh warga dan sebagai penawaran balasan, yang lebih ramah lingkungan daripada gedung pencakar langit dan jalan. Bricolage dan penggunaan jejaring sosial tampaknya paling menonjol, terutama menggunakan atau memperluas yang sudah ada (*kampung).* Ini tentang keamanan masa depan kita.

Bandung (Fail)

Bandung, dengan 2,7 juta penduduk merupakan ibukota provinsi Jawabarat-provinsi paling padat se-Indonesia dan hanya berjarak kurang dari 200km dari Jakarta. Bandung tengah mengalami transformasi kota secara intensif sebagai *Creative City* di bawah pemerintahan walikota Ridwan Kamil (2013-18), sekarang Gubernur Jawabarat (2018-24). Transformasi kota dalam bentuk pembangunan *beautiful cities* melalui pembuatan taman kota dan menghilangkan area kumuh-*kampung* kota.

Apa yang terjadi di Kampung Tongkol tidak tidak terjadi di *Kampung* Siliwangi a.k.a *Kampung* Kolase[12] di tepi sungai Cikapundung di Bandung. Semua serba cepat dan warga langsung digusur dipagi hari tanpa perlawanan, pembelaan hukum apalagi menciptakan daya tawar alternatif. *Kampung* Kolase telah ada sejak tahun 60an. Awalnya berupa tanah kosong lalu menjadi area pertanian dan diakhir 80 menjadi area pemukiman berjarak 5-10meter ditepi sungai Cikapundung[13] hingga penggusuran brutal tahun 2015 terjadi. Di *Kampung* Kolase, warga telah mendirikan rumah permanen bahkan ada yang dua lantai untuk menampung dua atau tiga keluarga, mendapatkan akses air bersih mandiri dari dalam tanah, mendapatkan akses listrik, bankable, memiliki KTP dan kartu Keluarga sebagai identitas resmi dari negara yang teregistrasi. Terdapat 39 keluarga, sekitar 120 orang dewasa dan anak-anak. Warga memiliki hak politik dalam pemilu daerah maupun nasional sesuai alamat tempat tinggal (*Kampung* Kolase), jadi bukan penduduk illegal seperti yang dituduhkan oleh pemerintah kota dan creative class[14], termasuk tuduhan area kumuh.

Selama ini, warga membayar pajak lahan dan rumah (*Pajak Bumi dan Bangunan*-PBB) walau kepemilikan tanahnya masih belum disertifikasi secara resmi. Artinya *kampung* ini tercatat resmi sebagai sebuah kawasan pemukiman, bukan squatter. Terkait permasalahan (urban) agraria di Indonesia itu rumit, kompleks dan sudah berlangsung lama. Selama ini, penyelesaian konflik agraria dilakukan dengan sertifikasi, redistribusi, relokasi termasuk penggusuran dengan kekerasan polisi/militer.

Kampung Kolase menjadi target pembangunan melalui proyek pemerintah nasional untuk revitalisasi tepi sungai Cikapundung yang dilakukan disalah satu bagian sisi sungai tapi tidak termasuk disisi lainnya yaitu kampung Kolase ini. Namun walikota Ridwan Kamil menumpang dengan membuat proyek berbeda disisi sungai lainnya dengan menggusur kampung tersebut untuk dijadikan taman cantik, Teras Cikapundung. Ketika terjadi polemik dan memberikan suara negatif bagi citra politik, Ridwan Kamil mencuci tangannya dan berlindung dibalik peroyek pemerintah nasional. Tapi rumah warga Kolase sudah hancur tanpa kompensasi walaupun ditawarkan rumah susun sewa (*rusunawa*) yang berada 7km dari tempat semula.

Mungkin kita dapat menunjukkan bahwa komunikasi, transparansi dan solusi adalah faktor penting, tetapi juga sesuatu yang harus datang dari atas terlebih dahulu. Maka, dimana warga akan tinggal? Apakah pemerintah kota Bandung sedang menyuruh warganya tinggal di jalanan dimasa depan? Situasi ini berlaku disemua kampung kota di Indonesia yang akan/telah digusur. Ada banyak hal yang harus dibayar warga yang tidak pernah dipikirkan oleh pemerintah. Warga disuruh untuk bertahan dan cari peluang hidup masing-masing, karena pemerintah sudah memberikan rumah susun yang dianggap lebih baik dari *kampung* - a fallacy and denial!

Di tahun 2015 ini, Bandung menyelenggaran *Human Right City Conference* dengan menerbitkan Deklarasi Bandung Kota Ramah HAM[15] bersamaan dengan 60 Tahun Konferensi Asia Afrika 1955. Walikota Ridwan Kamil

12 Penamaan Kampung Kolase berawal dari art residensi seniman Kolase dari Australia, Deborah Kelly di tahun 2014-15 yang berkarya bersama warga kampung Siliwangi dengan kelompok seni S14 sebagai lokal hostnya.

13 Kampung Kolase http://newurbanreview.com/city-voice/sungai-dan-kampung-kota/ dan https://medium.com/pangripta-loka/kampung-kolase-between-conversion-and-conservation-950304c398fb

14 The creative class pertama kali didefinisikan Richard Florida's dalam The Rise of the Creative Class-2002

15 Bandung dan Utopia kota HAM. Lihat http://membunuhindonesia.net/2016/03/bandung-dan-utopia-kota-ham/

mengklaim Bandung sebagai sebagai kota ramah HAM pertama se Asia-Afrika, namun praktik penggusuran di *kampung* kolase dan empat kampung lainnya jelas melanggar HAM, walaupun disebutnya sebagai *'penggusuran humanis'*. Sulit untuk berurusan dengan pemerintah yang menghancurkan rumah dan ruang hidup warganya untuk politik egois dan politik populisme.

Apa yang terjadi di *Kampung* Kolase menunjukan bahwa pengelolaan data itu penting dan dapat dicapai baik dari bawah ke atas maupun sebaliknya. Maka upaya selanjutnya dari bawah dengan melakukan identifikasi semua *kampung* kota di Bandung yang menjadi target pembangunan dan penggusuran – dan akhirnya menemukan kampung Kebon Jeruk, di bagian barat stasiun kereta apidi pusat kota Bandung yang telah ditempati warga sejak tahun 60an. Namun, Perusahaan kereta api nasional telah salah alamat dalam melakukan penggusuran, karena sertifikat hak kepemilikan yang mereka klaim itu berada di Kelurahan Kebon Kawung, kecamatan Cicendo bukan di kelurahan Kebon Jeruk, kecamatan Andir tempat warga tinggal. Lagi, kesalahan data dan transparansi. Kampung tetap digusur dengan tuduhan penduduk illegal, kumuh serta sebagai area prostitusi-tuduhan yang tidak pernah terbukti. Padahal selama ini warga membayar PBB, memiliki akses air bersih dari pemerintah kota, memiliki jaringan listrik, telfon serta bankable. *Kampung* ini berkembang menjadi area mobilitas sekaligus transit, sebagai area komersial untuk makan, area menginap, area transportasi hingga area bisnis jasa pengiriman barang yang sangat ramai[16]. Potensi komersialisasi area yang ingin dimiliki perusahaan kereta api walaupun dengan cara menggusur yang dilegitimasi oleh pemerintah kota Bandung.

Terdapat 32 rumah, 30 warung yang dihuni oleh 57 keluarga atau sekitar 200orang digusur dan dipindahkan ke rumah susun Rancacili di Bandung Timur yang berjarak sekitar 25 km dari tempat tinggal semula serta harus membayar sewa. Warga bersama pendamping hukum dari LBH-Lembaga Bantuan Hukum Bandung (legal aid foundation) dan berbagai jaringan solidaritas membentuk *SORAK (Solidaritas Rakyat untuk Demokrasi)* melakukan gugatan pengadilan dipelbagai level tetapi kalah. Pembenahan managemen advokasi dilevel bawah menjadi sangat krusial dimasa depan.

Sejak 2015, sebelum penggusuran 2016, advokasi hukum telah dilakukan oleh LBH Bandung dalam memperoleh hak atas tanah dan rumah. Selain itu ASF-ID untuk melakukan skenario design arsitektural dan revitalisasi kampung bersama warga untuk melawan stigma kumuh dan sebagai area prostisusi. Warga bersedia untuk melakukan renovasi rumah dan tokonya dengan menggunakan uang pribadi dengan design yang disepakati bersama. Hal ini untuk menunjukan bahwa kampung berdaya dan

16 Sejak tahun 1957, area stasiun barat telah ramai sebagai pusat penjualan beras, berkembang menjadi area transit dan mobilitas pengguna kereta api, lalu muncul sebagai kampung secara organik. Lihat https://komunitasaleut.com/2016/08/30/stasiun-barat-bandung/

© Frans Ari Prasetyo

merupakan tempat tinggal yang baik bagi warga. Tahap partisipatori design yang dilakukan ASF-ID bersama warga berlangsung dalam beberapa pertemuan bersama di kantor RW, namun karena masih sangat mentah dan keterbatasan waktu, maka penggusuran tetap terjadi walaupun warga telah memiliki imajinasi tentang skenario design dimasa depan. Mereka will to improve, tetapi tidak ada yang menggubrisnya.

Sejak ada upaya 'perlawanan' dari warga, sejak itu pula pemerintah kota Bandung meresponnya dengan intimidasi, teror dan kekerasan psikis dengan menggunakan Satpol PP atau preman-preman yang berlindung melalui naluri melindungi property pemerintah untuk mengadopsi kebijakan yang berdampak pada kriminalisasi penduduk kampung. Hal ini terus terjadi, hingga penggusuran brutal terjadi di tahun 2016. Hingga saat ini, lokasi kampung tetap menjadi tanah kosong, tetapi warga sudah berpencar dan entah dimana tanpa kejelasan dan penjelasan. Sampai sekarang, tidak pernah ada upaya perbaikan kampung oleh pemerintah kota Bandung, apalagi penyediaan perumahan terjangkau di Kota-di kampung kota. Penggusuran kampung atas nama pembangunan creative city untuk kota cantik semakin massif dan agresif, warga kampung kota dihadapkan terus dengan perjuangan tanpa henti melawan penggusuran. Mengapa tidak ada kebijakan pembangunan yang tidak menghancurkan kehidupan masyarakat? [17]

Kampung-Housing Next?

Pada saat kesenjangan antara si kaya dan si miskin meresahkan, mungkin kampung bisa sangat membantu menjinakkan ketidaksetaraan. Tapi itu hanya akan berhasil jika memahami hubungan mendasar antara tempat dan kemakmuran—dan memastikan bahwa tempat yang baik tersedia untuk semua orang yang tinggal di kampung. Tapi tidak ada tanah, tidak ada perumahan - siapa di kota ini yang harus bertanggung jawab. Mereka tidak tahu seperti apa masa depan.

Dari kejadian di kampung2 kota di Jakarta dan Bandung, kita dapat melihat dampak emosi memotivasi untuk memobilisasi: emosi refleksif dan moral memotivasi orang untuk mengorganisir diri dan menciptakan jaringan solidaritas untuk melakukan sesuatu, untuk berpartisipasi dalam upaya kolektif-membangun sesuatu, melawan penggusuran termasuk terhadap stereotip stigmatisasi. Kota-kota tanpa kampung berisiko kehilangan tidak hanya sejarah dan warisan, tetapi juga pengetahuan lokal yang merupakan kunci untuk mempromosikan inklusivitas, keberlanjutan, dan ketahanan. Warga kampung meminta hal-hal pokok saja, salah satunya rumah agar bisa hidup bermartabat dan terhormat.

Sekarang saatnya untuk mengembangkan alternatif-alternatif untuk ditingkatkan ketika warga telah mengambil tanggung jawab atas rumah-atas kampung jika itu ditawarkan dan mereka memiliki sumber daya. Alih-alih penggusuran, didesak agar pemerintah kota mensponsori eksperimen pelonggaran perencanaan dan kontrol kampung untuk memungkinkan mereka yang ingin, bereksperimen dengan cara alternatif membangun dan memperbaiki rumah, dan mengizinkan penggunaan lahan untuk ditempati-kondisi paling mendasar untuk perbaikan kampung secara bertahap. Mengikuti Ward[18], poin sebenarnya adalah tempat yang dibutuhkan untuk berbagai jenis perumahan — untuk berbagai bentuk koperasi, pembangunan sendiri, dan *sweat equity*. Perumahan yang terjangkau secara mandiri di kampung menumbuhkan jenis demokrasi budaya baru dan kita bisa memiliki jenis kota yang berbeda.

Frans Ari Prasetyo, an urban planners and visual ethnographers. He a Research Associate at the York Centre for Asian Research, York University, and Visiting Fellow at the University of Toronto. He works interests and practice are centered on people-driven urbanism on urban-ecology politics, collaborative planning urban citizenship and spatial politics with various grassroots communities, underground collectives, the urban-rural marginalized population.

Florida, R. (2002). *The Rise of the Creative Class*. New York: Basic Books.
Harvey, D. (2013). *Rebel Cities: From the Right to the City to the Urban Revolution*. New York: Verso Books.
Lefebvre, H. (1968). *Le Droit à la ville*. Paris : Société et urbanisme.
Li, T. (2007). *The Will to Improve*. Durham: Duke University Press.
Moons, N. (2018). *The Right to Housing in Law and Society*. London: Routledge.
Turner, J. F. C. (1977). *Housing by people: towards autonomy in building environments*. New York: Pantheon Books
Ward, C. (1990). *Talking Houses*. London: Freedom Press.

17 Lihat https://www.newmandala.org/eviction-and-urban-resistance-in-bandung/

18 Lihat Ward, C. 1990. The do it yourself New Town, in Talking Houses.

Diese Publikation wurde mit finanzieller Unterstützung durch Engagement Global mit Mitteln des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, der Stiftung Nord-Süd-Brücken mit Mitteln der Landesstelle für Entwicklungszusammenarbeit, Misereor, Brot für die Welt und der Stiftung Umverteilen! erstellt.

Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung

Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe BERLIN Landesstelle für Entwicklungszusammenarbeit

stiftung nord-süd brücken

MISEREOR IHR HILFSWERK

Umverteilen! Stiftung für eine solidarische Welt

Brot für die Welt

„Für den Inhalt dieser Publikation ist allein Watch Indonesia! – Für Demokratie, Menschenrechte und Umwelt in Indonesien und Osttimor e.V. verantwortlich; die hier dargestellten Positionen geben nicht den Standpunkt von Engagement Global oder des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung wieder."